

PEMBENTUKAN PANSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU, JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN KOTA DI KOTA SEMARANG

2016

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/7, 7 HLM.

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 172.1/7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU, JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN KOTA DI KOTA SEMARANG

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau, Jalur Hijau Jalan dan Taman Kota di Kota Semarang dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang sehingga diterbitkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UURI Nomor 11 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 4 Tahun 2006, PERPRES Nomor 8 Tahun 2014; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014; PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013; PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; PERDA Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; PERDA Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010; PERDA Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011; PERDA Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014
- Susunan Panitia Khusus II dalam Rangka Membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau, Jalur Hijau Jalan dan Taman Kota di Kota Semarang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini

CATATAN

- : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Pebruari 2016

